



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ERMIH Binti JAMPANG, 2. HERIYANTI Binti JAMPANG, 3. JURIAH Binti JAMPANG, 4. HALIMAH Binti NALIM Istri dari Alm. JAYADIH Bin JAMPANG, 5. MULYANI Binti SABENI Istri dari Alm. NURYANI Bin JAMPANG yang semuanya adalah Ahli Waris Sah atau Anak Kandung Sah dari pernikahan antara Alm. JAMPANG Bin IMBANG dengan Almah. EMUNG Binti IMANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUNARDI SUDIRMAN., S.H. MUHAMAD ICHROM., S.H, MUH. MAHBUB AMIN., S.H dan MUHAMMAD AIDIL AKBAR., S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm* "S. SUDIRMAN & Co." yang beralamat UTAKA 87, 1st Floor 101 Jl. Utan Kayu No. 87 Jakarta – 13120, Email: lawfirm.s.sudirman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2024, sebagai **Para Penggugat;**

LAWAN

PT. PUNINAR SARANARAYA, Yang berkedudukan Kantor Perusahaan yang beralamat di Jl. Raya Cakung Cilincing No. Km 1.5, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta Timur, DKI Jakarta – 13910 dan kedudukan lokasi PLB (Pusat Logistik Berikat) di Jl. Inspeksi Cakung Drain, Kel. Cililincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muliadi, S.H., M.H, Yulius Chandra, S.H, Aryanto Harun, S.H dan Haris Candra, S.H., M.H Para Advokat dari Law Firm Muliadi Ong & Partners beralamat di Jalan Kelapa Puan Raya Blok FY III No 4 Kelapa Gading Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Tergugat ;**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA C.q. KANTOR WALIKOTA JAKARTA UTARA, C.q. KANTOR KECAMATAN CILINCING, C.q. KANTOR KELURAHAN CILINCING, yang berkedudukan di Jl. Cilincing Bakti VI No. 02, RT. 04 RW. 09, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dalam hal ini diwakili oleh Muhrosim, S.Pd selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cilincing Jakarta Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor: 20/PU.04.00 tertanggal 10 September 2024, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing telah menghadap dipersidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tertanggal 25 September 2024, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 November 2024 untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya, selanjutnya, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan Nomor: 436/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tertanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 58 dituliskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau R.Bg, tetapi ada dalam Pasal 271, dan Pasal 272 Rv);

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv tersebut tentang pencabutan perkara perdata juga dapat pula dipedomani adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 361/1983 tanggal 11 April 1984 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru No. 31/1981 tanggal 22 Maret 1982, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pelawan berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
- setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan maka pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat tanpa memerlukan persetujuan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan Gugatan dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr dari dalam buku register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan *a quo* dicabut oleh Penggugat sedangkan proses pendaftaran dan pemanggilan para pihak telah berlangsung, maka merujuk ketentuan Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR sehingga ongkos perkara yang timbul sebagai akibat perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam register perkara perdata gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr dari dalam buku register perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H. dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 17 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 112.000,-
4. PNBPP	Rp. - ,-
5. PNBPT	Rp. 20.000,-
6. Penggandaan Berkas	Rp. 27.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 284.000,-

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)